

## PELECEHAN SEKSUAL PADA JURNALIS PEREMPUAN DI INDONESIA

**Suprihatin , A. Muhaiminul Azis**

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi- Almamater Wartawan Surabaya  
*meetitien@gmail.com; abdulmuhaiminulazis981@gmail.com*

### Abstrak

Penelitian tentang pelecehan seksual yang dialami perempuan telah banyak dilakukan. Namun tidak demikian dengan penelitian tentang pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan. Perempuan, yang bekerja sebagai jurnalis adalah salah satu kelompok rentan dalam kasus pelecehan seksual. Meski jurnalis sendiri merupakan profesi yang bertugas mewartakan kebenaran kepada publik, namun kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan belum banyak diungkap. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi, pola pelaku, dan dampak peristiwa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan *focus group discussion*. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa keempat informan mengalami pelecehan verbal yang mengarah pada pelecehan fisik. Dari aspek pelaku, ketiga korban mengatakan bahwa pelaku pelecehan seksual adalah narasumber yang hendak diwawancarai, sementara satu informan lain mengatakan bahwa pelaku pelecehan seksual adalah atasannya di kantor. Dari aspek dampak, keempat informan mengatakan bahwa mereka mengalami trauma meski tidak berkepanjangan. Keempat informan juga menyatakan bahwa mereka memilih tidak melanjutkan kasus yang dialaminya ke ranah hukum.

**Kata Kunci:** Jurnalis; Jurnalis Perempuan; Pelecehan Seksual.

### **Abstract**

*Research about sexual harassment experienced by women has been widely conducted. But this is not with research about sexual harassment of female journalists. Women, who work as journalists are one of the vulnerable groups in cases of sexual harassment. Although journalists themselves are a profession whose job is to spread the truth to the public, there have not been many cases of violence against women journalists being disclosed. This research was conducted to obtain data about the forms of sexual harassment that occurred, the patterns of the perpetrators, and the impact of the incident. The method used is a qualitative method with an exploratory type. Data collection techniques were carried out through interviews and focus group discussions. From the results of the interview, it was found that the four informants experienced verbal abuse which led to physical abuse. From the aspect of the perpetrator, the three victims said that the perpetrator of sexual harassment was the source who was about to be interviewed, while another informant said that the perpetrator of sexual harassment was his boss in the office. From the impact aspect, the four informants said that they experienced trauma, although it was not prolonged. All informants stated that they chose to tell the incident on to their boss and friends. But they didn't report their cases to the legal.*

**Keywords:** *Journalist; Female Journalist; Sexual Harassment.*

## **A. PENDAHULUAN**

Hampir semua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan hampir semua perempuan mengenal seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual. Kalimat ini diungkapkan oleh Eve Ensler dalam *Vagina Monologue* (dalam Prabasmoro, 2006:78). Ungkapan ini memperlihatkan bahwa pelecehan seksual masih menjadi momok bagi kehidupan yang adil dan berkesetaraan gender bagi para perempuan.

Pelecehan seksual atau *sexual harassment*, dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya

(Rusyidi, Bintari & Wibowo, 2019:75). Dalam konsepsi Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995), pelecehan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain.

Kasus-kasus berupa pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja termasuk di ranah publik mulai pertokoan, jalan, atau transportasi umum oleh pelaku yang tidak dikenal korban (*stranger sexual harassment*). Pelecehan seksual juga dapat terjadi di tempat korban biasa beraktivitas seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban (Fairchild & Rudman, 2008; Pina, Gannon, & Saunders, 2009).

Kasus-kasus pelecehan seksual terjadi antara lain karena budaya patriarki yang melegalkan praktik dominasi laki-laki terhadap perempuan termasuk dalam seksualitas. Secara seksual laki-laki dianggap wajar memiliki peran sebagai pelaku yang bersifat aktif, sementara perempuan sudah seyogyanya bersikap pasif. Ketimpangan peran seksual tersebut pada akhirnya mengonstruksi ideologi bahwa laki-laki yang ideal haruslah lebih aktif secara seksual ketimbang perempuan (Jauhariyah, 2017).

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020 menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jenis kekerasan yang dialami perempuan, paling menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau ranah personal. Pada ranah ini jenis kekerasan seksual menempati peringkat pertamadengan 2.807 kasus yang mencapai 25%. Pada ranah publik dan komunitas, yang menempati urutan kedua, 58% kekerasan terhadap perempuan berbentuk pencabulan 531 kasus, perkosaan 714 kasus, dan pelecehan seksual 520 kasus.

Merujuk pada data Komnas Perempuan tersebut, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan. Perempuan dalam konteks ini bisa meliputi siapa saja, meski ada kelompok-kelompok perempuan yang lebih rentan mengalaminya. Salah satu kelompok yang rentan mengalami pelecehan seksual adalah perempuan yang bekerja sebagai jurnalis. Jurnalistik, sebagai industri yang 'male sentris' belum mampu memberikan jaminan perlindungan bagi para jurnalis perempuan bahkan di saat mereka sedang bertugas. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih objek jurnalis perempuan. Pertama, penelitian tentang pelecehan atau kekerasan seksual kepada jurnalis perempuan masih sangat minim. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka tersebut, hanya mendapatkan sejumlah kecil data berdasarkan berita di media atau catatan penelitian yang pernah dilakukan sejumlah organisasi jurnalis.

Kedua, jurnalis perempuan merupakan salah satu kelompok rentan perempuan yang mengalami pelecehan. Saat jurnalis perempuan harus melakukan liputan di lapangan, ia mesti menghadapi dominasi struktural dan kultural tetapi juga ekonomi. faktor relasi kuasa yang menyebabkan jurnalis perempuan rentan mengalami pelecehan seksual. Survei yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2012 memperlihatkan adanya ketimpangan jumlah maupun perlakuan antara jurnalis perempuan dan laki-laki di institusi media tempat mereka bekerja. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki yang menjadi jurnalis adalah 2-3:10. Artinya, dari 10 jurnalis, hanya ada 2-3 jurnalis perempuan (Luviana, 2012:9).

Ketimpangan yang demikian bukan hanya dari sisi jumlah namun juga posisi perempuan dalam manajemen redaksi. Tercatat hanya 6% jurnalis perempuan yang duduk di posisi manajemen redaksi. Angka yang sangat kecil dan menjadi rasionalitas prasangka terhadap banyaknya kebijakan media

yang tidak berperspektif perempuan termasuk dalam tugas peliputan, masalah hak dan kewajiban jurnalis perempuan, hingga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh jurnalis perempuan di industrinya.

Meski jurnalis sendiri merupakan pilar keempat yang berfungsiewartakan kebenaran kepada publik, kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa jurnalis perempuan justru tak banyak diungkap. Ada semacam keengganan dari pihak korban karena berkaitan dengan harga diri dan citra institusinya. Selain itu pelecehan seksual yang melibatkan atasan sebagai pelaku sangat riskan membuat korban dikeluarkan dari pekerjaan dan bukannya mendapat pembelaan. Inilah kondisi rentan yang dialami para jurnalis perempuan, yang tidak hanya harus berjuang melawan pelecehan seksual tetapi juga melawan dominasi ekonomi, struktural, dan kultural.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang valid tentang jenis-jenis pelecehan seksual yang dilakukan, pelaku pelecehan seksual, dampaknya bagi korban, serta tindak lanjut yang sudah ada. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan advokasi, membuat penelitian lanjutan, dan menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang relevan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) melibatkan informan dan responden dari jurnalis anggota AJI Surabaya, jurnalis perempuan, akademisi. Pemilihan subyek penelitian dilakukan dengan mencari informasi kepada organisasi-organisasi yang relevan seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan Woman Crisis Centre. Penelusuran secara langsung juga dilakukan dengan mencari informasi secara personal. Sedangkan penelusuran daring dilakukan melalui email, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Wawancara dilakukan secara berbeda terhadap empat orang responden yaitu Jakarta (2 orang), Yogyakarta (1 orang), dan Surabaya (1 orang). Responden yang berada di Surabaya diwawancarai secara langsung, sementara

tiga lainnya menggunakan telepon maupun secara daring yakni melalui email dan media sosial (whatapp) dalam kurun waktu antara Agustus - September 2020.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Budaya Patriarki di Indonesia**

Patriarki, berasal dari kata patriarkat, yang diartikan struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal atau sentris (Rokhmansyah, 2013). Sistem patriarki yang berkelindan di masyarakat kita menimbulkan ketimpangan gender yang memengaruhi seluruh aspek hidup manusia. Laki-laki dianggap memiliki peran dominan dan memiliki hak atau kuasa atas perempuan baik di sektor privat ataupun publik. Pandangan ini menimbulkan problem adanya pembatasan terhadap peran perempuan dan pada ujungnya melahirkan perlakuan-perlakuan yang diskriminatif. Napikoski (2020) mendeskripsikan patriarki sebagai sebuah struktur yang secara umum menempatkan laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan. Masyarakat yang patriarkal adalah sebuah sistem yang secara struktural didominasi oleh laki-laki baik secara organisasional maupun dalam relasi individual.

Definisi lain tentang patriarki dapat dirujuk dari gagasan Walby (1990:21). Ia menggambarkan patriarki sebagai sebuah sistem struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan. Menurut Walby, setidaknya ada enam level abstrak tentang patriarki: (1) cara patriarki tersebut diproduksi; (2) relasi patriarki dalam pekerjaan-pekerjaan profesional; (3) patriarki dalam negara, (4) kekerasan oleh laki-laki, (5) patriarki dalam seksualitas; dan (6) patriarki dalam institusi kebudayaan.

Bagi Facio (2013), patriarki adalah satu struktur mental, sosial, spiritual, ekonomi, dan politik berbasis seksualitas yang diciptakan, dipelihara, dan diperkuat oleh berbagai kelompok

untuk mencapai kesepakatan tentang nilai perempuan dan peran mereka yang rendah. Kesemuanya tidak hanya saling terhubung satu sama lain untuk memperkuat struktur dominasi laki-laki atas perempuan, tetapi juga dengan sistem eksklusi, penindasan, dan atau dominasi lain.

Hingga saat ini praktik kebiasaan yang patriarki masih terus berlangsung. Dalam beberapa studi penelitian yang pernah dilakukan, praktik-praktik patriarkis berlangsung mengikuti kondisi dan budaya dimana praktik tersebut berlangsung. Misalnya di Surabaya yang kulturnya egaliter maka praktik-praktik patriarkis akan mengikuti pola yang telah ada sehingga cenderung lebih lentur. Sementara di Jawa Tengah yang tradisi standar kesopanan berdasar adat (*unggah-ungguh*) masih sangat kental, praktik-praktik yang bersifat patriarkis lebih massif. Beberapa masalah sosial yang diakibatkan oleh praktik patriarkis yang dilanggengkan telah dicabar dalam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Misalnya adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, pernikahan dini, dan stigma mengenai perceraian (Sakina, Irma, dan Siti, 2017:71).

## 2. Ketidakadilan Gender

### a. Gender Stereotip

PBB melalui OHCHR (*Office of the High Commissioner of Human Right*), organisasi yang mengatur tentang hak asasi manusia melarang *gender stereotype*. Mereka menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban menghapus diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan dalam semua bidang kehidupan. Kewajiban ini menuntut setiap negara mampu mengambil kebijakan untuk menghapus *gender stereotype* termasuk di dunia kerja, yang seringkali dianggap sebagai dunia laki-laki.

Stereotip gender adalah praktik menilai seorang individu perempuan atau laki-laki hanya berdasarkan

atribut, karakteristik, atau perannya dalam masyarakat. Stereotip, pada intinya, adalah keyakinan yang dapat menyebabkan seseorang berasumsi tentang anggota kelompok, subjek, perempuan dan/atau laki-laki. Stereotip gender adalah praktik penerapan kepercayaan stereotip itu kepada seseorang.

Stereotip gender menjadi masalah ketika menghasilkan pelanggaran baik berupa pelanggaran hak asasi manusia maupun pelanggaran atas hak kebebasan yang mendasar. Contoh dari hal ini adalah kegagalan untuk mengkriminalisasi perkosaan dalam pernikahan berdasarkan stereotip perempuan sebagai properti seksual laki-laki. Contoh lain adalah kegagalan sistem peradilan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual berdasarkan pandangan stereotip bahwa hal tersebut lumrah dilakukan (2014).

## **b. Pelecehan Seksual**

Dalam artikel berjudul “Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi”, Rusyidi dkk (2019:75) menjelaskan bahwa pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat/situasi kerja, profesional atau sosial lainnya.

Pelecehan seksual dalam konsepsi Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995) didefinisikan sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Lebih lanjut, Gelfand dkk mengklasifikasikan pelecehan seksual atas tiga dimensi yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian

seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) dan pemaksaan seksual (*sexual coercion*) (Rusyidi dkk, 2019:76).

Menurut Triwijati, gambaran lebih jelas tentang definisi pelecehan seksual antara lain dapat diperoleh dari deskripsi bahwa pelecehan seksual mencakup, --tetapi tidak terbatas pada--: bayaran seksual ketika seseorang menghendaki sesuatu, paksaan untuk melakukan aktivitas seksual, pernyataan yang merendahkan tentang seksualitas atau orientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, atau ucapan dan perilaku yang berkonotasi seksual, baik secara langsung maupun implisit (Triwijati, 2007:303).

Terdapat 15 jenis kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. Klasifikasi ini ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan kasus-kasus yang terjadi selama rentang waktu 1998-2019. Pelecehan seksual, termasuk salah satu dari klasifikasi kekerasan seksual. Hal ini didasari oleh definisi mengenai pelecehan seksual versi Komnas Perempuan, yakni tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk menggunakan siulan, bermain mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, menunjukkan hasrat seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga perilaku/tindakan yang menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan (dikutip dari: [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf)).

Terdapat 4 (empat) pendekatan yang digunakan Fairchild & Rudman (2008:338-357) untuk menjelaskan penyebab pelecehan seksual. Pertama pendekatan biologis (*biological model*). Pendekatan ini memandang bahwa pelecehan seksual lebih dipengaruhi oleh adanya pengaruh biologis antara laki- laki dan perempuan. Perbuatan tersebut tidak dipahami sebagai sebuah pelecehan, tapi alih-alih dianggap sebagai hal yang wajar. Kedua pendekatan organisasi (*organizational model*). Pendekatan ini memandang bahwa pelecehan seksual difasilitasi oleh relasi kuasa dalam sebuah struktur hirarki. Pihak yang memiliki kewenangan (dominan) dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan kepuasan seksualnya dengan melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya (*subordinate*).

Ketiga, pendekatan sosial budaya (*socio cultural model*). Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan seksual adalah mekanisme bertahan kaum laki-laki atas dominasinya terhadap perempuan terutama secara ekonomi. Pelecehan seksual dapat terjadi dengan cara menghambat pengembangan potensi perempuan atau justru melakukan intimidasi agar perempuan keluar dari pekerjaan. Keempat, pendekatan *sex role spillover model* yang memandang bahwa pelecehan seksual sangat mungkin terjadi baik di lingkungan di mana perempuan menjadi kelompok minoritas maupun mayoritas.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *sex role spillover* model sangat relevan di mana kasus- kasus pelecehan seksual yang menimpa jurnalis perempuan, terjadi karena perempuan menjadi kelompok minoritas di antara para jurnalis dan manajemen redaksional yang sebagian besar terdiri dari laki-laki. Tanggal 21 Juni

2019 merupakan momen penting bagi sejarah gerakan buruh secara internasional. Di hari itu, Konvensi ILO 190 mengakui adanya kekerasan berbasis gender di dunia kerja. Konvensi ILO 190 juga mengakui bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdampak di dunia kerja.

Pengakuan ini merupakan hasil dari perjuangan Aliansi Tolak Pelecehan dan Kekerasan di dunia kerja yang terdiri dari serikat-serikat pekerja dan lembaga yang terus memperjuangkan hak-hak para pekerja selama 2 tahun terakhir. Melalui Konvensi ILO 190, kasus-kasus pelecehan dan kekerasan di dunia kerja tidak hanya dipetakan, tetapi pemerintah juga wajib meratifikasi konvensi tersebut.

Dalam konvensi yang diadopsi pada sidang ILO ke-108 di Jenewa, Swiss tersebut, tercantum berbagai ketentuan antara lain pengakuan bahwa setiap orang di dunia kerja berhak bebas dari kekerasan dan pelecehan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Konvensi ini tidak sekadar melindungi pekerja di sektor formal namun juga pekerja sektor informal domestik, termasuk pekerja rumahan, bahkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Keluasan skala perlindungan tersebut juga ditunjukkan dengan istilah yang digunakan yakni “Penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja”, bukan sekadar di ‘tempat kerja’ (D.A. Thea, 2019).

### **3. Data Pelecehan Seksual Terhadap Jurnalis Perempuan di Indonesia**

Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun dan di manapun. Dalam konteks Indonesia, pelecehan dan

kekerasan seksual juga terjadi pada jurnalis perempuan. Walaupun profesi jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Pers, namun hal ini tidak berarti jurnalis aman dari pelecehan dan kekerasan. Menurut catatan AJI Indonesia, pada 2016 tercatat ada tiga kasus kekerasan dan pelecehan pada jurnalis perempuan. Pertama, kasus kekerasan seksual terhadap empat perempuan di kantor berita Antara. Kedua, kasus pelecehan seksual yang terjadi pada seorang reporter perempuan yang magang di harian Radar Ngawi. Ketiga, kasus pelecehan seksual yang terjadi pada seorang reporter di Medan. Dua kasus yang disebutkan di awal dilakukan oleh atasan korban, sedangkan kasus di Medan dilakukan oleh aparat (Himawan & Tanjung, 2017).

Dari penelusuran pustaka yang pernah dilakukan peneliti berjudul “Pemetaan Kasus Kekerasan Seksual Pada Jurnalis Perempuan” tahun 2019, kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, hanyalah sejumlah kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. Fenomena gunung es ini disebabkan karena minimnya penelitian tentang hal tersebut dan dokumentasi tentang bagaimana kasus-kasus yang sudah dilaporkan tersebut berproses. Dalam catatan peneliti, AJI adalah salah satu lembaga yang memiliki concern untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut. Berikut hasil wawancara dengan lima orang responden.

Informan	Jenis Pelecehan Seksual	Waktu & Tempat Kejadian	Pelaku	Tindak lanjut kasus
EL	Verbal	Lift gedung MPR/ DPR saat wawancara	Narasumber berita	Melapor ke atasan
DLA	Verbal	Rumah makan saat wawancara	Narasumber berita	Melapor ke atasan
B	Verbal mengarah ke fisik	Di kantor	Atasan di kantor	Melapor ke HRD dan ybs dikeluarkan
SM	Verbal & fisik	Di Café saat wawancara	Narasumber	Melapor ke atasan

tabel 4.1 hasil wawancara informan

Ada beberapa temuan menarik dari data hasil wawancara maupun FGD yang dapat dijadikan bahan diskusi. Pertama, data-data yang disuguhkan oleh para informan dari peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya menguatkan asumsi bahwa *gender equality* masih belum tercapai. Jurnalistik, sebagaimana profesi lain di Indonesia, masih lekat dengan budaya patriarki dimana jurnalis perempuan yang bertugas sering mengalami pelecehan seksual karena diskriminasi gender dan bukan karena profesinya. Hal ini merupakan refleksi dari pernyataan Napikoski (2020) yang menyebutkan patriarki sebagai sebuah struktur yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan perempuan sebagai sub dominan. Ketika perempuan bekerja sebagai jurnalis, maka sikap-sikap yang patriarkis dianggap wajar karena dominasi laki-laki baik secara organisasional, yaitu

pelecehan yang dilakukan oleh atasan dan rekan kerja, maupun dalam relasi individual dengan narasumber berita.

PBB melalui OHCHR (*Office of the High Commissioner of Human Right*), organisasi yang mengatur tentang hak asasi manusia melarang berbagai ketidakadilan berbasis *gender* seperti *stereotype* dan subordinasi Negara memiliki kewajiban menghapus diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan dalam semua bidang kehidupan. Kewajiban ini menuntut setiap negara mampu mengambil kebijakan-kebijakan untuk menghapus *gender stereotype* termasuk di dunia kerja, yang seringkali dianggap sebagai dunia laki-laki. Kekerasan yang dialami jurnalis perempuan disebabkan oleh *gender stereotype* masih terjadi dan sulit dihindari. Dalam dunia jurnalistik, perempuan merupakan subdominan secara kuantitas karena sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja di industri jurnalistik. Tak hanya itu, perempuan juga dianggap sub dominan dengan melekatkan *gender stereotype*, bahwa karena ia perempuan, dan bergantung secara ekonomi baik langsung maupun tidak, maka meski sedang bertugas sebagai jurnalis, perempuan boleh digoda, dirayu, dan diajak berkencan oleh narasumber. Di mana hal yang sama tidak terjadi ketika jurnalis tersebut adalah laki-laki.

Terkait jenis pelecehan seksual yang dialami para informan, keempat informan tersebut menyuguhkan data yang hampir sama yaitu pelecehan berbentuk verbal hingga menjurus pada fisik. Ini sejalan dengan konsep pelecehan seksual sebagaimana dikemukakan Gelfand, Fitzgerald, dan Drasgow (1995) bahwa tindakan seseorang bisa dikategorikan pelecehan seksual ketika mengandung konotasi seksual yang tidak diinginkan dan dianggap tidak pantas termasuk pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau sosial lainnya. Penuturan dari keempat informan menyebutkan bahwa mereka mengalami pelecehan seksual dalam lingkup pekerjaan baik di dalam kantor maupun saat bertugas di lapangan, seperti ketika mewawancarai

narasumber berita. Seluruh pernyataan verbal yang dilontarkan para pelaku selalu berkonotasi seksual dan mengarah pada tindakan fisik. Bahkan pada informan pertama, tindakan itu dilakukan pelaku saat ada saksi lain di tempat peristiwa yang tak lain merupakan ajudannya. Pelaku juga melakukan tindakan itu di tempat-tempat publik (lift, restoran, café, dan kantor). Hal ini menunjukkan bahwa pelaku menganggap hal itu merupakan sesuatu yang alamiah terjadi, dan tidak perlu mencari tempat yang privat untuk melakukannya. Temuan ini juga sejalan dengan hasil survei yang dirilis oleh organisasi “Never Okay” yang dirilis oleh media Tirto.id pada Februari 2019. Dari hasil survei yang dilakukan pada periode 19 November hingga 9 Desember 2018 kepada 1.240 responden di 34 provinsi ini, diperoleh data bahwa 76% responden mengatakan bahwa pelecehan yang paling sering diterima adalah pelecehan verbal atau dilecehkan melalui kata-kata (Adam, 2019).

Menilik dari jenisnya, maka peristiwa yang dialami oleh para jurnalis perempuan ini masuk dalam tiga klasifikasi yang digagas oleh Gelfand dkk (1995). Klasifikasi pertama, yakni pelecehan gender (*gender harassment*) di mana pelecehan itu terjadi karena jurnalis yang sedang bekerja itu adalah perempuan. Kedua, adanya perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) yang dilakukan oleh pelaku baik narasumber yang hendak diwawancarai para informan maupun dari kolega informan di kantor yang dilakukan dengan merayu informan dengan pujian tentang fisik korban, ajakan berkencan dan makan di luar, hingga analogi-analogi berkonotasi seksual yang sebenarnya tidak relevan dengan materi wawancara yang ditanyakan oleh informan. Klasifikasi ketiga adalah pemaksaan seksual (*sexual coercion*) yang dialami oleh informan ketiga dari atasannya. Meski mendapat penolakan, pelaku terus menerus mengajak berhubungan seksual meski korban sudah mengatakan bahwa ia memiliki kekasih dan menolak ajakan tersebut.

Sebagaimana temuan penelitian sebelumnya, data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa keempat informan tidak melaporkan kasus yang dialaminya ke pihak berwenang. Ketika dikonfirmasi, para informan menyatakan tidak melaporkannya dan memilih menghindari pelaku. Dan meski mendapat dukungan dari atasan berupa izin untuk tidak mewawancarai narasumber yang sama, namun tindakan tegas terhadap pelaku tidak ada. Bahkan bisa jadi, pelaku tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya termasuk kejahatan. Kecuali pada informan ketiga yang melaporkannya pada HRD dan berbuntut pada dikeluarkannya pelaku dari media tersebut. Meski demikian, informan ketiga inipun sempat merasa ketakutan adanya sanksi sosial yang diterimanya dari rekan-rekan kerjanya jika mereka mengetahui bahwa atasannya tersebut dikeluarkan karena laporan yang dia berikan. Data ini menunjukkan bahwa kantor tempat mereka bekerja memberikan dukungan dengan tidak lagi menugasi mereka mewawancarai narasumber yang sama dan bahkan salah satu media berani mengeluarkan atasan korban.

Pelaku pelecehan terhadap jurnalis perempuan yang melibatkan atasan di kantor menunjukkan masih ditrmukannya *gender stereotype* dan *gender patriarchy* atas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Stereotip dan diskriminasi terhadap perempuan yang bekerja menjadi jurnalis masih terus dilakukan oleh atasan, rekan kerja, maupun narasumber berita. Keempat pelaku pelecehan seksual menggunakan kekuasaannya untuk menyerang korban, baik dari pelaku narasumber berita yang dibutuhkan oleh korban untuk liputannya, maupun pelaku dari atasan korban yang menggunakan relasi kuasa atas korban.

Berbicara tentang penyebab terjadinya pelecehan seksual, maka pendekatan Fairchild & Rudman dapat digunakan untuk membaca kasus-kasus yang terjadi pada 4 informan penelitian ini. Pertama, dari pendekatan biologis (*biological model*). Pendekatan ini memandang bahwa pelecehan seksual lebih dipengaruhi

oleh adanya pengaruh biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan tidak dipahami sebagai sebuah pelecehan alih-alih dilihat sebagai hal yang wajar. Melihat bagaimana pola keempat pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual di ruang-ruang publik menunjukkan pendekatan ini bekerja dengan baik. Tidak ada upaya untuk menutupi bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah tindakan kejahatan.

Kedua adalah pendekatan organisasi (*organizational model*). Pendekatan ini memandang bahwa pelecehan seksual difasilitasi oleh relasi kuasa dalam sebuah struktur hirarki. Pihak yang memiliki kewenangan (dominan) dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan kepuasan seksualnya dengan melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya (*subordinate*). Hal ini juga terjadi pada keempat informan yang mengalami pelecehan seksual oleh orang-orang yang memiliki relasi kuasa dengan mereka. Narasumber beranggapan bahwa si jurnalis membutuhkannya untuk materi berita yang harus ditulisnya. Dengan demikian, ia berhak mendapatkan imbalan kesenangan seksual dari si korban. Sementara pada informan ketiga, atasannya merespon penolakan ajakan berhubungan seksual yang ia lontarkan pada korban dengan mengabaikan, mendiadakan, dan menggunakan kekuasaannya untuk membalas penolakan tersebut. Hal itu menjadikan korban ragu-ragu dan tidak mampu bersikap tegas menolak ajakan pelaku.

Ketiga, pendekatan sosial budaya (*socio cultural model*). Pendekatan ini berpendapat bahwa pelecehan seksual adalah mekanisme bertahan kaum laki-laki atas dominasinya terhadap perempuan terutama secara ekonomi. Pelecehan seksual dapat terjadi dengan cara menghambat pengembangan potensi perempuan atau justru melakukan intimidasi agar perempuan keluar dari pekerjaan. Pendekatan ketiga ini juga bekerja dalam penelitian ini, di mana para pelaku yang notabene narasumber dan atasan korban merasa ada ketergantungan perempuan

terhadap keberlangsungan kariernya. Informan ketiga mewantiwanti peneliti untuk tidak mempublikasikan nama media tempat ia bekerja karena ketakutan akan dampak dari peristiwa tersebut terhadap pekerjaannya.

Keempat, pendekatan *sex role spillover model* yang memandang bahwa pelecehan seksual sangat mungkin terjadi di lingkungan baik ketika perempuan menjadi kelompok minoritas atau bahkan mayoritas. Pendekatan keempat inipun bekerja dengan sangat selaras dalam penelitian ini, di mana jurnalistik masih dianggap sebagai dunia laki-laki sehingga perempuan menjadi subdominan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *sex role spillover model* sangat relevan di mana kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa jurnalis perempuan, terjadi karena perempuan menjadi kelompok minoritas di antara para jurnalis dan manajemen redaksional yang sebagian besar terdiri dari laki-laki.

### C. SIMPULAN

Pelecehan seksual yang dialami jurnalis perempuan dalam penelitian ini memiliki kesamaan bentuk, yakni berupa pelecehan verbal yang mengarah pada pelecehan fisik. Pelecehan verbal dilakukan baik secara langsung maupun melalui pesan singkat dengan melontarkan rayuan/pujian berkonotasi seksual hingga ajakan kencan dan berhubungan seks. Pelecehan ini disebabkan oleh gender stereotype dan subordinasi, Pelecehan seksual yang dialami jurnalis perempuan terjadi baik saat sedang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis maupun di kantor.

Pelecehan seksual yang dialami berdampak pada psikologis korban yaitu mengalami *shock* dan trauma meski tidak membuat mereka berhenti bekerja sebagai jurnalis. Terdapat gejala umum dimana para korban tidak mau membawa ke ranah hukum yetapi melapor kepada atasan. Dengan demikian dukungan media tempat para jurnalis perempuan bekerja berperan

penting dalam dua hal yaitu dukungan keberpihakan sikap adil gender bagi seluruh pekerja media dan pendampingan untuk meminimalkan trauma dan kemungkinan peristiwa yang sama kembali terulang. Sementara secara intern, perlu penguatan kesadaran bagi jurnalis perempuan tentang *gender equality* baik untuk jurnalis perempuan itu sendiri maupun untuk manajemen. Hal ini dapat membantu para jurnalis perempuan untuk berani melakukan perlawanan saat mengalami pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Aulia. (2019). *Pelecehan Seksual di Kantor dan Beban Ganda Pekerja Perempuan*. Dikutip dari:  
<https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-kantor-dan-beban-ganda-pekerja-perempuan-dhxM>
- Alfian Rokhmansyah, (2013). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Bhasin, Kamla. (1996). *Mengugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan (Terjemahan)*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- D.A., Ady Thea. (2019). *Serikat Buruh Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi ILO 190*. Dikutip dari:  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3ee009388a6/serikat-buruh-desak-pemerintah-ratifikasi-konvensi-ilo-190>
- Facio, Alda. (2013). *What is Patriarchy?* Terjemahan oleh Michael Solis.
- Fairchild, K. & Rudman, L.A. (2008). *Everyday stranger harassment and women's objectification*. *Soc Just Rest*, 21:338-357.
- Gelfand, M.J., Fitzgerald, L.F. & Drasgow, F. (1995). *The Structure of Sexual Harassment: A Confirmatory Analysis Across Cultures and Settings*. *Journal of Vocational Behavior* 47:164-177.
- Himawan, Adhitya dan Erick Tanjung. (2017). *Jurnalis Perempuan Belum Aman dari Pelecehan dan Kekerasan*. Dikutip dari:  
<https://www.suara.com/news/2017/03/09/065415/aji-jurnalis-perempuan-belum-aman-dari-pelecehan-dan-kekerasan>
- Israpil. (2017). *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. *Jurnal Pusaka* Vol. 5 (2):141-150.

Jauhariyah, W. (2017). *Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Jurnal Perempuan Online. Dikutip dari:

<http://www.jurnalperempuan.org/blg2/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>

Komnas Perempuan. *Kekerasan Seksual Kenali & Tangani*. Dikutip dari:

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf)

Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Dikutip dari:

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf)

Luviana. (2012). *Jejak Jurnalis Perempuan; Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia*. Dikutip dari:

[https://aji.or.id/upload/article\\_doc/Jejak\\_Jurnalis\\_Perempuan.pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/Jejak_Jurnalis_Perempuan.pdf)

Napikoski, Linda. (2020). *Patriarchal Society According to Feminism: Feminism Theories of Patriarchy*. Dikutip dari:

<https://www.thoughtco.com/patriarchal-society-feminism-definition-3528978>

Pina, A., Gannon, T.A., & Saunders, B. (2009). *An Overview of the Literature on Sexual Harassment: Perpetrators, Theory, and Treatment Issues*. *Aggression & Violent Behaviors*, 127-136. Doi:10.1016/j.avb.2009.01.002.

Plummer, Ken. (2005). *Male Sexualities*. Dalam Michael S. Kimmel, Jeff Hearn, dan R. W. Connell, *Handbook of Studies on Men and Masculinities*, California: Sage Publications.

- Prabasmoro, Aquarini. (2006). *Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rusyidi, Bina Hayati, Antik Bintari, dan Hery Wibowo. (2019). *Pengalaman & Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*. *Jurnal SHARE Social Work* 9 (1):76.
- Sakina, Ade Irmadan Dessy Hasanah Siti A. (2017). *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*. *Jurnal SHARE Social Work* Vol. 7 (1):71.
- Sokowati, Muria Endah, P.M. Laksono, dan Wening Udasmoro. (2016). Wacana Seks "Jalan Tengah" Ala Majalah Hai (Analisis Wacana Kritis Seksualitas Remaja Laki-Laki Dalam Artikel dan Rubrik Seksualitas Majalah HAI Tahun 1995-2004). *Jurnal Channel*, Vol. 4, (1):19-34.
- Suhara, Rizki Budhi. (2015). *Jurnalis Perempuan dalam Media Massa*. *Jurnal Signal* 3(2).
- Triwijati, Endah N.K. (2007). *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Tahun XX, (4):303-306. Dikutip dari:  
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>
- United Nations Human Rights. (2014). *Gender Stereotypes and Stereotyping Woman's Right*. Dikutip dari:  
[https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepagers/gender\\_stereotyping.pdf](https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepagers/gender_stereotyping.pdf)
- Walby, Sylvia. (1990). *Theorizing Patriarchy*. UK: Basil Blackwell Ltd.